

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan dari uraian-uraian pada bab sebelumnya maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Dasar dilakukannya Pengalihan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dari Pemerintah Pusat ke Pemerintah Daerah
 - a. Transparansi dan akuntabilitas dinilai akan dapat lebih diwujudkan jika pengelolaan PBB diserahkan kepada masing-masing daerah otonom.
 - b. Objek pajak PBB P2 bersifat *immobile*, dalam arti tidak dapat direlokasi ke daerah lainnya, sehingga lebih pantas apabila dijadikan pajak daerah.
 - c. Objek PBB P2 tersebut lokasinya berada di suatu daerah kabupaten/kota, dan aparat pemerintah daerah jelas lebih mengetahui dan lebih memahami karakteristik dari objek dan subjeknya sehingga kecil kemungkinan wajib pajak dapat menghindar dari kewajiban perpajakannya.
2. Proses pengalihan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan:
 - a. Pemerintah Daerah membuat Peraturan
 - b. Kerjasama yang dilakukan dengan pihak - pihak terkait
 - c. Sarana dan prasarana
 - d. Sumber Daya Manusia dan Organisasi

- e. Sosialisasi
 - f. Pendanaan
3. Pelaksanaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Perkotaan di Kabupaten Lima Puluh Kota


- a. $NJOP \leq 1$ Milyar rupiah

$$PBB \text{ terutang} = 0,1\% \times (NJOP - NJOPTKP)$$

- b. $NJOP > 1$ Milyar rupiah

$$PBB \text{ terutang} = 0,2\% \times (NJOP - NJOPTKP)$$

4. Dampak positif pengalihan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah :
- a. Akurasi data objek dan subjek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dapat lebih ditingkatkan.
 - b. Daerah memiliki kemampuan meningkatkan potensi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan
 - c. Pemberdayaan local taxing power
5. Dampak negatif pengalihan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah sebagai berikut :
- a. Peningkatan NJOP yang sama dengan nilai pasar dapat mengakibatkan naiknya ketetapan PBB yang dapat menimbulkan gejolak masyarakat.
 - b. Penggunaan tarif maksimum guna meningkatkan potensi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan apabila tidak hati - hati dan dikaji secara mendalam dapat menimbulkan gejolak masyarakat.
 - c. Dalam rangka pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Pemerintah Daerah harus mengeluarkan biaya yang cukup mahal.
 - d. Kesenjangan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan antar



daerah makin menonjol karena disparitas potensi penerimaan pajak daerah lainnya.

- e. Pendaerahan PBB P2 dapat mengakibatkan beragamnya kebijakan antara satu daerah dengan daerah lainnya.

5.2 Saran

Adapun saran dari penulis setelah memperhatikan langsung proses pengalihan Pajak Bumi dan Bangunan adalah sebagai berikut :

1. Diharapkan DPPKA lebih memantapkan persiapan pengalihan PBB - P2.
2. Diharapkan DPPKA bisa menambah Sumber Daya Manusia agar pencetakan STTS, STTP, dan DHKP dapat terselesaikan dengan secepatnya.
3. Diharapkan semua pihak yang terlibat dalam proses pengalihan PBB P2 lebih teliti dalam memasukan data agar tidak terjadi kesalahan-kesalahan.

Agar SKPD Kabupaten Lima Puluh Kota meningkatkan kinerjanya dalam melaksanakan tugas dan merealisasikan seluruh kegiatan yang telah direncanakan dan ditetapkan dengan sebaik-baiknya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku

